

## RETNO RINI P. DEWANTO, SH

#### **NOTARIS**

#### DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

#### DAN

#### PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I. No. C-664 HT. 03.02 - Th 1998 Tgl. 1 Desember 1998 SK. MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA B.P.N. No. 13-XI-1999 Tgl. 9 April 1999

AKTA	: PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
•	" PT. VIA RENATA "
	- Berkedudukan di Kabupaten Cianjur
TANGGAL	12 September 2007
NOMOR	10

Kantor : Wisma Daria Lt.2 Jl. Iskandarsyah Raya No. 7 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telp. (021) 7208028, 7250738 Fax. (021) 7250738 E-mail : retnorini@cbn.net.id

# HAYAL SIAK

### PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

#### " PT. VIA RENATA "

Nomor :- 10 .-

Tromot Ave
Pada hari ini, Jam 15.30 BBWI (limabelas lewat tigapuluh menit
Bagian Barat Waktu Indonesia), Rabu, tanggal duabelas September du
ribu tujuh (12-09-2007),
Hadir dihadapan saya, RETNO RINI PURWANINGSIH DEWANTO, Sarjana
Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, dengan wilaya
jabatan meliputi seluruh propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang akan disebut dalam
akhir akta ini
1. Nyonya EKA ANANTA ARMAN, Sarjana Hukum, lahir di Lasem, pada
tanggal duabelas April seribu sembilanratus empatpuluh tiga
(12-04-1943), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal
di Cianjur, Kampung Hanjawar, Desa Palasari, Kecamatan Pacet,
Kabupaten Cianjur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
1006.10.2011.0113476, untuk keperluan disebut dalam akta ini
sementara waktu berada di Jakarta
2. Tuan RAYMOND BANBANG UTARYO PURNCHO, lahir di Jakarta, pada
tanggal enambelas April seribu sembilanratus tujuhpuluh
(16-04-1970), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan Erlangga IV Nomor 5, Rukun Tetangga 004, Rukun-
Warga 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya-
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
09.5307.160470.0323
3. Tuan RENE JONATHAN HALIM, labir di Semarang, pada tanggal dua
puluh satu Agustus seribu sembilanratus tujuhpuluh satu
(21-08-1971), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal -
di Jakarta, Jalan Erlangga II Nomor 20, Rukum Tetangga 002, Rukum
Warga 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya-

	Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
	09.5307.210871.0281
	4. Nona IVY NATALIA HALIH, lahir di Jakarta, pada tanggal duapuluh
	Mei seribu sembilanratus delapanpuluh dua (20-05-1982), Warga
	Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan
	Rajasa II Nomor 11, Rukun Tetangga (009, Rukun Warga (003, Kelurahan
	Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan,
	pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5307.600582.7009
	- Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.
	- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya
	sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan -
	tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan
	setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas
	dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta
	pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disebut dengan "Anggaran -
	Dasar"), sebagai berikut :
	NAMA IAN TEMPAT KEININKAN
11 feet 14	Pasal 1
	1. Perseroan terbatas ini bernama :
	PT. VIA RENATA
	(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di
	Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
	2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan,
	baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana
	ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.
	JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
	Pagal 2
	Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas
	HAKSUD IVAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
-	Pagal 3



La safeta e a a como	1. Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah menjalankan usaha
RIMI .P. DEWAY	dalam bidang : USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI
HETMO	2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, perseroan dapat
	melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
To the state of th	a. Usaha hotel, meliputi :
MIS JAK	- penyediaan kamar tempat menginap;
	- penyediaan tempat dan pelayanan makan dan minum;
	- pelayanan pencucian pakaian (binatu);
The state of the s	- penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain yang
The state of the same	diperlukan bagi penyelenggara kegiatan usaha hotel
	b. Jasa Pengelolaan Property (Apartemen dan Kondominium)
Laboranis e exis	HODAL
	Pasal 4,
	1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar-
	rupiah), terbagi atas 40.000 (empat puluh ribu) saham, masing
	masing saham bernilai nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
	2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 50 %
mulan become gal	(limapuluh persen) atau sejumlah 20.000 (duapuluh ribu) saham
	dengan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.2.000.000.000,-
	(dua milyar rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian
	saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada-
*	akhir akta ini
	3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan -
	, menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum-
	Pemegang Saham,
	-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang-
	Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas -
	saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empatbelas)-
	hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang
	saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang -

	mereka miliki (proporsional) baik, terhadap saham yang menjadi
	bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh
	pemegang saham lainnya
	-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empatbelas) hari -
	tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian
	maka Direksi berhak menawarkannya sisa saham tersebut kepada
	pihak ketiga.
	I S A H A M
	Pasal 5
	1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas
	nama.
	2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga
	Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
	3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham
	4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilik saham-
	dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang
	dikeluarkan oleh Perseroan.
- with this object	5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham
	diberi sehelai surat saham
	6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan
The responsibility to	2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang
	saham.
Charles and the constant	7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
and the first beautiful	a. nama dan alamate pemegang saham;
	b. nomor surat saham;
	c. nilai nominal saham;
	d. tanggal pengeluaran surat saham.
	8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
	a: nama dan alamat pemegang saham;
	b. nomor surat kolektif salam;
	D. Weller, Diff of Worthers proposed



c. no	omor surat saham dan jumlah saham;	
d. ni	lai nominal saham;	
e. ta	unggal pengeluaran surat kolektif saham	
9. Surat	saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani	oleh
Direks	gi.	
	PENGGANTI SURAT SAHAM.	
12000	Pasal 6	
1. Jika s	surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas perm	intaan-
mereka	a yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat sah	ഷാ
pengga	anti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat	
dipaka	ai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi	
2. Surat	saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dimusna	alikan -
dan di	ibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam	n Rapat
Umum Pe	Pemegang Saham berikutnya	
3. Jika su	murat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang -	r not the the line out
berkep	entingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti	
setelal	h menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup	
dibukti	ikan dan dengan Jaminan yang dipandang perlu oleh Dir	ekai -
untuk t	tiap peristiwa yang khusus	
4. Setelah	h surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang	-
dinyata	akan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap pers	eroan.
10 100 10	biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham	
201	nti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepenting	
	nan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3,	
	dan ayat 5 mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran	
	olektif saham pengganti,	
	PENINIAHAN HAK ATAS SAHAM,	
	Pasal 7	
	han hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan	
yang dit	tandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima	

the state of the s
pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus
menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham-
lainnya dengan menyebutkan harga serta persyaratan pemindahan hal
dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang
penawaran tersebut. Dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak
penawaran para pemegang saham lainnya dapat menyetujui pemindaha
hak, dengan ketentuan apabila telah lewat waktu 30 (tigapuluh) -
hari ternyata saham yang ditawarkan tidak disetujui pemindahan -
haknya oleh pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat
ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS).
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari
instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan
mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sampai
dengan hari dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
pemindahan hak atap, saham tidak, diperkenankan.
5. Apabila kamena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak -
lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum
Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau
badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada
Warga Negana Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai
ketentuan Anggaran Dasar
RAPAT UNON PENEGANG SAHAM.
Pasal 8.
1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :
a. RUPS tahunan;
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut Juga RUPS
·luan biasa



12.	Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu:
- 1	RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan
	lain.
3.	Dalam RUPS tahunan :
٠ ١	a. Direksi menyampaikan :
	- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris
	untuk mendapat persetujuan RUPS;
	- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
	b. Ditetapkan penggunaan laba, Jika Perseroan mempunyai saldo
	laba yang positif;
	c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan
	sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran -
	Dasar.
4.	Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh-
1	RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
1	jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas-
IV.	pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku
4	yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
	Tahunan dan Laporan Keuangan.
5.	RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan -
1	kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat,
	kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 hurup a dan
	hurup b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta-
-	Anggaran Dasar.
	TEMPAT, PANGGILAN IWAN PIMPINAN RUPS
8983	Pasal 9
	RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan.
2.	
1	kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan-
~	iklan dalam surat kabar

13	Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum
- And the state of	tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal
11974	
- 0	pemagggilan dan tanggal RUPS diadakan.
	RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
5.	Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab
	apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS
District Library In	dipimpin oleh Wakil Direktur Utama.
6.	Jika Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab
	apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS
o ne motera e	dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur-
Taken A market seek	Utama atau Wakil Direktur
17.	Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab
est to the parties of the end of	apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS
THE REAL PROPERTY.	dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris
8.	Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan -
old soler sealers (	karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak
and the same	ketiga RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara-
- 1	mereka yang hadir dalam rapat.
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN.
	Pasal 10
	RUPS dapat dilangaungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana
	disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah-
	terpenuhi
10	Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
	tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara -
	lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada
and the state of the state of	keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
3.	Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan
	tidak dihitung dalam menetukan jumlah suara yang dikeluarkan
	dalam RUPS.



4.	RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk
1	mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang
	dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang
- 1	Undang.
1	DIREKS-1,
	Pasal 11.
1.	Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri 3 (tiga)-
1	orang Direksi.
12.	Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah Warga Negara
1	Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan
	perundang-undangan yang berlaku.
13.	Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang
	diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama
14.	Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk
1	jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat
5.0	Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
15.	Jika oleh sesuatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau
- 1	semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga
	puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat
CNT	Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan
	memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran
	Dasar Perseroan.
6.	Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi
- 1	lowong, untuk sessentara Perseroan diurus oleh anggota Ikwan
+	Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris
7.	Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan -
- 1	memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan sekurang
	kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran
- 1	dirinya
8.	Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :

de d
a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 pasal ini; -
c. tidak lagi memenuhi:-persyaratan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
d. meninggal dunia;
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI.
Pasal 12.
1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan -
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan-
dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun
pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
a, meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak
termasuk mengambil uang Perseroan di bank);
b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain -
baik didalam maupun diluar negeri;
-harus dengan persetujuan Dewan Komisaris
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas -
nama Direksi senta mewakili perseroan.
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena -
sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan-
n an bergenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroans
RAPAT DIREKSI.
Pasal 13.
1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila
dinandang paplus

	Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
18.	
No. of the last of	mengikat apabila leoin dalam rapat.
	mengikat apabila lebih dari 1/2 (basa anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
10	
	dengan pemungutan suara bertana dani jumlah suara yang sah yang
	dengan pemungutan suara berdasarku. lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang
- FC FC 17 17 18	L
perfected 275 - Lan	
10	ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
11	. a. Setiap anggota birthos anggota
native for	. a. Setiap anggota Direksi yang hadir suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota
and the second statement of the	diel dien
	b. Pemungutan suara mengenar dara bengenar dara suara-suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara-
The state and the state of the state of	Buard lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua
Part - Parties	mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua
4 miles 2 miles 2	rapat menentukan lain tanpo danggap tidak
to the same	c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak
Section in the All Control	dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak
m. a. remain	- tuken (timid)- Blard your
to the day of the same	dihitung dalam mengadakan-
- 1444	12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan- Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah
and the latest and th	Rapat Direksi, dengan ketentuan semua tanga Direksi memberikan
	Rapat Direksi, dengan ketentuan bemua anggota Direksi memberikan diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan
	diberitahu secara tertulis dan semud dasakan secara tertulis dengan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan
I THE REAL PROPERTY.	laterant persetujuan tersebut.
1 of 16 to 1 of 16 to 1 of 16 to 1	menandatangani persetujuan tersebut.
1 3. All 3.4	-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan
	-Keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
a plant the s	Direksi.
	Direksi. DEWAN KCMISARIS
	Pasal 14.
7	

Probability of the state of the
a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewa
Komisaris, atau;
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih
pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per
i i and all of all and all sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak
1. W. In suapab ++-h
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang
was subscript to the Derliak Dertindak untuk dan satas nama Direksi menurut ketentuan
pasal 9 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau
dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota
Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari-
solve to ment as not that sebelum rapatediadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal
panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan-
tempst rapat.
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat -
kegiatan usaha Perseroan.
Apabila: semua anggota Direksi hadir atau diwakili panggilan
terlebih dahulu-tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi
dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang
ha it dur tak (1.5. / 1.5. sah dan mengikata)
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur
Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh-
seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota
Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya-
oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa
And suitable and was seen a second account to the supple time and an amount.

	memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya,
	nementkas dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain ber da
	and the second state of the second state of the second sec
	oleh Direksi.
1:	The last day getian auggota Direksi wajib untuk memberikan
	relatively wang ditanyakan ofen fewen
- 1	a de la calumin anggota Direksi diberhentikan sementara dan
	tidak memumyai seorangan anggota pireksi, men
	Torran Komigaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.
	The hal dismikian Dewan Komisaris berhak turtuk memberinta
	a lebih diantara kepada seorang atau lebih diantara diggotta
	David Vomigaria atas tanggungan Dewan Komisaris.
	A Delem hal hanva ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas
	dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Anggota -
	Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya
	Dewan Komisaris data Dewan Komisaris.
	Pasal 16
aliged	alam Pasal 13 anggaran dasar 111
	the sutandia barlaku bagi rapat Dewan Komisaris.
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DENCANA KERJA: "TAHUN BUKU IAN LAPORAN TAHUNAN
President	Pagal 17
34 10	Type to manyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran
	tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat
. 100	tahun buku dimulai.
	la Tananha keria sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan
	or (Attacable) hari sebelum dimulai tanun puati yang
	3 fourt management and a second a second and
	akan datang.  3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari
	sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.
	Sampar dengan conserva

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan -
Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisari
maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanyalah
Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentuka
peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu
4. Jika oleh oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah
terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang -
Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan
ayat 2 pasal ini
5. Georang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud
tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari
sebelum tanggal pengunduran dirinya
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 pasal ini;
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang
berlaku;
d. meninggal dunia;
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
TENERS THAN WELLENANG TURNAN MONTEATING
Pasal 15
1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan
berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang
dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang	belum dipergunakan
untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan	sebagaimana
dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum	ditentukan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh	Direksi dengan cara
yang tepat menurut pertimbangan Direksi, sete	lah memperoleh
persetuluan Dewan Komisaris dan memperhatikan	peraturan
persetujuan Dewan Komisaris dan memperatu	
perundang-undangan agar memperoleh laba	
KETENTUAN PENUTUP	
1941 / Indian or of distribution programme to be and 20.	and then then have you that have been many your weak half when many and then have been and the same
Carala gaguatu yang tidak atau belum cukup diat	ur dalam Anggertor
Peger ini akan diputuskan dalam Rapat Umum Peme	gang Sanam (Mrs).
-Akhirnya para penghadap bertindak dalam keduduk	annya sebagaimana
tersebut diatas, menerangkan bahwa :	
t untuk mentama kalinya telah diambil bagian da	un disetor penun
dengan uang tunai melalui kas Perseroan seju	mlah 20.000 (duapuluh
malan atau seluruhnya dengan nilai nom	inal
Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah), yait	u oleh para pendiri :
a, Nyonya EKA ANANTA ARMAN, Sarjana -	
Hukum tersebut, sejumlah 8.000	
(delapaneribu)-saham, dengan nilai	
nominal selurulnya sebesar	Rp. 800.000.000,-
delapan ratus Juta rupiah):	NE:
b. Tuan RAYHOND HAYBARG UTARYO	
PURNOMO tersebut, sejumlah 4.000 -	
(empat ribu) saham, dengan nilai -	
nominal seluruhnya sebesar (empat-	
ratus: Juta: rugial):	Rp. 400.000.000,-
c. Tuan: RENE JONATHAN HALIM tersebut,	
saliam,	
dengan nilai nominal seluruhnya	•

Untuk pertama kalinya buku Perseroan akan dimulai pada tanggal -
dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal tigapuluh satu
Desember tahun duaribu delapan (91-12-2008)
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor
Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham
terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham
tahunan.
PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN.
Pagal 18
1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum -
dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh -
Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan merupakan saldo laba yang
positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh -
Rapat Umum Pemegang Saham tersebut
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukan
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka
kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukan dalam perhitungan -
laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap
tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukan -
dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup
PENGGUNAAN CAIANGAN
Pasal 19
1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai -
20 % (duaguluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor-
hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak
dipenuhi oleh cadangan lain
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (duapuluh
persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah -
kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.

400.000.000,sebesar (empat ratus juta rupiah). Rp. d. Nona IVY NATALIA HALIH tersebut, sejumlah 4.(KX) (empat ribu) saham, dengan nilai seluruhnya sebesar --400.000.000.de (empat ratus juta rupiah). ----Rp. -Sehingga seluruhnya berjumlah 20.000 (duapuluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar (dua -----Rp.2.000.000.000,milyar rupiah). -----Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran --Dazar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan ---Newan Komisaris, telah diangkat sebagai : --- Direktur Utama ---- : Tuan RAYHOND BAHBANG UTARYO PURNOHO, --lahir di Jakarta, pada tanggal enambelas April seribu sembilanratus tujuhpuluh --(16-04-1970), Warga Negara Indonesia, -swasta, bertempat tinggal di Jakarta, --Jalan Erlangga IV Nomor 5, Rukum -----Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, -----Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang ----Kartu Tanda Penduduk Nomor : ----09.5307.160470.0323. -----Tuan RENE JONATHAN HALIM, lahir di ----Wakil Direktur Utama Semarang, pada tanggal duapuluh satu ---Agustus seribu sembilanratus tujuhpuluhsatu (21-08-1971), Warga Negara -----Indonesia, swasta, bertempat tinggal di-Jakarta, Jalan Erlangga II Nomor 20, ---Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, ---

Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran -State France Half rank Baray Kotamadya Jakarta Selatan, ----pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : --- Direktur ----: Nona IVY NATALJA HALIM, lahir di Jakarta carrie and a few to make popada tanggal duapuluh Mei seribu ----sembilan ratus delapan puluh dua -----.(20-05-1982), Warga Negara Indonesia, -swasta, bertempat tinggal di Jakarta, --Jalan Rajasa II Nomor 11, Rukum Tetangga - 009, Rukun Warga 003, Kelurahan Selong,the configuration was a strain while one Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya ----L . 7 + 1 14 Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda --. By Mortal Carlotte States and States and Comment of the Comment Penduduk Nomor: 09.5307.600582.7009. -ent of the property of the Monte in name : Nyonya EKA ANANTA ARHAN, Sarjana Hukum,-- Komisaris lahir di Lasem, pada tanggal duabelas -regress to the encountry April seribu sembilanratus empatpuluh -to extend the state of the content tiga (12-04-1943), Warga Negara -----My V. House, V. 1 of Co. Indonesia, swasta, bertempat tinggal di-Cianjur, Kampung Hanjawar, Desa Palasari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, ---pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : --1006.10.2011.0113476. -----Trans var ne Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----DEMIKIAN AKTA INI. Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada jam 15.50 BBWI (limabelas lewat limapuluh menit Bagian Barat Waktu Indonesia), pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -1. Tuan Registya Sadio Wibowo, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada

tanggal tujuh Oktober seribu sembilanratus tujuhpuluh satu
(07-10-1971), karyawan notaris, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Pepaya, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan
Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5309.071071.7023;
2. Tuan Harry Rahadi, lahir di Jakarta, pada tanggal satu September-
seribu sembilanratus limapuluh delapan (01-09-1958), karyawan
notaris, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Haji Rosyid, Rukum
Tetangga 01, Kukun Warga 01, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
32.77.03.2005/03339/03013594;
-sebagai saksi-saksi
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, kepada penghadap,
para saksi tersebut, maka pada ketika itu pula penghadap, para saksi
dan saya, notaris, menanda tangani akta ini
Dilangsungkan dengan tiga perubahan yaitu tiga coretan dengan
gantiannya,
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna, dan diberikan
sebagai salinan yang sama bunyinya oleh saya, Notaris

Notaris di Jakarta

P. DE WAN

P.